

2022



Laporan Kinerja



**Asisten Deputi Bidang
Agama, Kesehatan, Pemuda
dan Olahraga**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Hal ini berarti sebagai cerminan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2022 ini, pada intinya menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Disadari bahwa tantangan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang diarahkan untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas laporan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023
Asisten Deputi Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga,



Teguh Supriyadi, S.H., LL.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 dan pelantikan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka terjadi perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Untuk Tahun 2022, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 67 (enam puluh tujuh) rekomendasi terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, dan 6 (enam) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta 11 (sebelas) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2022, dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah sebesar Rp 853.349.399,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,81%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif dan efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan masih belum meredanya gejala Pandemi Covid-19 yang berdampak pada *automatic adjustment* anggaran, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi hambatan dan kendala yang ditemui. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Meningkatkan peran aktif pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial serta mendorong untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri terkait bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan unit kerja di kementerian/lembaga terkait sebagai mitra kerja/*stakeholders* dalam mendukung ketersediaan informasi yang dibutuhkan serta secara aktif terus memperluas *networking* baru;
3. Penyediaan prasarana dan sarana yang mampu menunjang penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi.....	1
C. Gambaran Aspek Strategis.....	4
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	7
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022.....	9
C. Indikator Kinerja Utama.....	9
BAB III.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Pengukuran dan Indikator Kinerja.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022.....	14
C. Perbandingan Capaian Kinerja.....	20
D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi.....	20
E. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	22
F. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
BAB IV.....	33
PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan hal tersebut, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terhadap penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022.

Penyusunan LKj lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dengan disusunnya LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan internal Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai mekanisme evaluasi kinerja, pedoman dalam penyusunan kegiatan dan kebijakan, maupun dalam perbaikan kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun-tahun mendatang.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 146 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.
Struktur Organisasi
Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (per 31 Desember 2022), berjumlah 16 (enam belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin	
Gol.	Jml	Jabatan	Jml	S3	S2	S1	SLTA	L	P
IV/d	1	Asisten Deputy	1	-	1	-	-	1	-
IV/b	2	Kepala Bidang	3	-	-	2	-	1	1
IV/a	1			-	1	-	-	1	-
	1	Kepala Subbidang	5	-	1	-	-	-	1
III/d	1			-	-	1	-	1	-
	3	Analisis	7	-	2	1	-	2	1
III/c	1			-	1	-	-	-	1
III/b	2	Analisis	7	-	-	2	-	2	-
III/a	4			-	-	4	-	3	1
Jml	16		16	-	6	10	-	11	5

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap subbidang hanya memiliki seorang analis bahkan ada subbidang yang belum memiliki analis sehingga penanganan dan penyelesaian pekerjaan mengalami sedikit hambatan. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Aspek Strategis

Beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan aspek yang paling krusial dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga karena SDM inilah yang melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek keuangan/anggaran sangat strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian dan analisis atas kebijakan dan program pemerintah sehingga alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga perlu direncanakan dengan baik.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

4. Aspek Prasarana dan Sarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama (*strategic issues*) pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

1. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM yang dimaksud disini adalah keterbatasan SDM secara kuantitas yang belum memadai sehingga penanganan dan penyelesaian pekerjaan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sedikit terhambat akibat pekerjaan yang *overload*. Di satu sisi hal ini merupakan sinyal positif bagi organisasi yaitu membuktikan bahwa kementerian/lembaga lain memandang posisi Sekretariat Kabinet sangat strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain menyebabkan banyaknya surat masuk yang perlu ditindaklanjuti dengan analisis dan rekomendasi kebijakan oleh para pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

2. Koordinasi Belum Optimal

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

3. Prasarana dan Sarana Kurang Memadai

Prasarana dan sarana yang disediakan belum seluruhnya mampu menunjang kinerja pegawai/pejabat pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga misalnya spesifikasi komputer belum seluruhnya mampu digunakan untuk mengoperasikan aplikasi pengolah grafis untuk keperluan penyusunan infografis bagi Presiden maupun pembuatan paparan.

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Upaya yang perlu dilakukan berupa pengajuan pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial serta mendorong untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk menambah formasi pegawai khususnya analis di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

2. Optimalisasi Koordinasi dengan *Stakeholders*

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga senantiasa menjalin hubungan baik dengan *stakeholders* dan secara aktif terus memperluas *networking* baru guna meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders*.

3. Peningkatan Prasarana dan Sarana

Penyediaan prasarana dan sarana yang mampu menunjang penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien seperti perangkat komputer yang memadai dan penyediaan printer berwarna yang saat ini masih terbatas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.


A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

Bagan 2.
Visi, Misi, dan Tujuan



2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2022 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja perubahan. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Penetapan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
3.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90%

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022:

Tabel 3.
Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Kode Akun	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	698.702.000
ABG.001	Rekomendasi Kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	698.702.000
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	201.298.000
ABG.001	Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	201.298.000
Jumlah Anggaran		900.000.000

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

Tabel 4.
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga. Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		<p>disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p>
	<p>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>
<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</p>	<p>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p>
	<p>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan										
		bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).										
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diukur dengan gradasi nilai sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="794 645 1220 891"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1-4 Kali Revisi</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5-8 Kali Revisi</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>9-12 Kali Revisi</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>>12 Kali Revisi</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Keterangan	A	1-4 Kali Revisi	B	5-8 Kali Revisi	C	9-12 Kali Revisi	D	>12 Kali Revisi
	Nilai	Keterangan										
A	1-4 Kali Revisi											
B	5-8 Kali Revisi											
C	9-12 Kali Revisi											
D	>12 Kali Revisi											
Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diukur dengan rumus $\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$											

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas kinerja, masyarakat atau *stakeholders* diharapkan dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja sering dipadankan dengan hasil capaian kinerja suatu organisasi untuk satu periode tertentu. Untuk menilai hasil capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan.

Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga juga tidak lepas dari kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2022 merupakan laporan yang menggambarkan capaian/hasil kinerja.

Pengukuran terhadap capaian/hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga pada Tahun 2022 dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2022, maka digunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 5.
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

A. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal

tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*).

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena itu, maka sangat logis apabila kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Dalam kaitannya dengan kepentingan pembuatan laporan kinerja, maka Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan *input* yang digunakan.
2. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kedua indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Sepanjang Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Terwujudnya Hasil Pengendalian Pemerintahan Yang Berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dicapai melalui program dan kegiatan.

Adapun program tersebut adalah Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan yakni Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pencapaian Sasaran Strategis I dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yakni rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* dan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*.

Sasaran Strategis I diukur pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yakni persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 93%) dan persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 93%).

Sedangkan untuk sasaran strategis 2 dilakukan melalui fungsi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet yang meliputi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang mengalami hambatan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Fungsi ini menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* (target 93%) dan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* (target 93%).

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 93%) dan persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 93%).

Tabel 6.
Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR					
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
	TARGET			REALISASI		
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
	93	19 rek	19 rek	40 rek	40 rek	> 100
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu menda persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
	TARGET			REALISASI		
%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
93	6 rek	6 rek	67 rek	67 rek	> 100	
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
	TARGET			REALISASI		
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
	93	6 rek	6 rek	6 rek	6 rek	100

	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
	TARGET			REALISASI		
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
	93	8 rek	8 rek	8 rek	8 rek	100
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga					
	TARGET			REALISASI		
	Nilai	Keterangan		Nilai	Keterangan	
	C	9-12 Kali Revisi		A	2 Kali Revisi	
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga					
	Total Anggaran 900.000.000					
	TARGET SERAPAN			REALISASI SERAPAN		
	%	Anggaran		%	Anggaran	
90	810.000.000		94,81	853.349.399		

Tabel 7.
Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	93	100	107,53
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	100	107,53
2	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	100	107,53
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	100	107,53
3	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C	A	183,33
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90	94,81	105,34

Berdasarkan tabel di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 40 (empat puluh) rekomendasi, yang seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat target *outcome* adalah 93% dengan realisasi 100% maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 107,53% dengan predikat memuaskan.

2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 67 (enam puluh tujuh) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat target *outcome* adalah 93% dengan realisasi 100% maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 107,53% dengan predikat memuaskan.

3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Terdapat 6 (enam) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan indikator ini. Dari kesembilan rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya

disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator *output* ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat target *outcome* adalah 93% dengan realisasi 100% maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 107,53% dengan predikat memuaskan.

4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 8 (delapan) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator *output* ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat target *outcome* adalah 93% dengan realisasi 100% maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 107,53% dengan predikat memuaskan.

5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 2 (dua) dokumen revisi program dan anggaran yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan nilai A. Mengingat target *outcome* yang ditetapkan adalah C (9-12 Kali Revisi) dengan realisasi A maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 183,33% dengan predikat memuaskan.

6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Total anggaran yang dialokasikan untuk Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 sebesar Rp. 900.000.000 dengan target serapan anggaran sebesar 90%, yaitu Rp. 810.000.000. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga selama tahun 2022, telah terserap anggaran sebesar 94,81% yaitu Rp. 853.349.399. Dengan demikian, maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah 105,34% dengan predikat memuaskan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja

Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk periode Tahun 2022 dibandingkan dengan 2021.

Tabel 8.
Perbandingan Capaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja Utama	Capaian	
	2021	2022
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	109,89%	107,53%
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109,89%	107,53%
Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109,89%	107,53%
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	109,89%	107,53%
Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	-	A (2 Kali Revisi)
Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	-	94,81%

D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah ikut berperan serta dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sehingga memberikan capaian kinerja organisasi dengan cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :


- a. berperan serta dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga berdasarkan arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar

kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

- b. ikut terlibat dalam proses perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga berdasarkan arahan Presiden.
- c. berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.
- d. berkontribusi merespons secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2022 dapat dikategorikan memuaskan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya :

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, termasuk mitra yang berada di daerah.
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
- c. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari kementerian/lembaga mitra.
- d. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2022 serta penerapan kebijakan *automatic adjustment* anggaran menyebabkan terhalangnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan di awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatan mundur menjelang akhir tahun ketika pandemi mulai terkendali dan anggaran yang diblokir dibuka kembali.



Gambar: Tangkapan Layar *Dashboard* Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu

E. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang dihasilkan dalam bentuk rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan rekomendasi secara *top-down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom-up* mengandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/diinisiasi oleh para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top-down* dan *bottom-up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Laporan Vaksin Kedaluwarsa	
<p>Isu Strategis:</p> <p>1. Tingginya jumlah vaksin Covid-19 yang sudah dan akan kedaluwarsa:</p> <p>a. proses perencanaan dan <i>supply chain</i> yang belum berjalan dengan baik antara Pemerintah Pusat sebagai penyalur vaksin dan Pemerintah Daerah yang menerima vaksin, sehingga antara ketersediaan vaksin sangat besar namun <i>demand</i> atau kemampuan untuk mengonsumsi vaksin sangat tidak optimal.</p> <p>b. keengganan masyarakat untuk menerima vaksin yang belum memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah untuk secara optimal menyediakan vaksin yang halal.</p> <p>c. mengendurnya pelaksanaan vaksinasi di daerah akibat keberhasilan PPKM yang terlihat dari menurunnya kasus di daerah dan nasional.</p> <p>2. Perbaikan Tata kelola Vaksin Covid-19 guna meminimalisasi angka vaksin kedaluwarsa:</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Ketua KPCPEN, Menko Marves, Menko PMK, Mendagri, Menkes, Menteri/Kepala Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah agar:</p> <p>a. terus melakukan percepatan vaksinasi terutama menggunakan vaksin yang akan segera memasuki masa kedaluwarsa;</p> <p>b. lakukan kalkulasi ulang kebutuhan vaksin Covid-19 dalam negeri, terutama dengan vaksin yang masih ada saat ini, vaksin yang sudah dilakukan kerja sama pengadaan baik hibah maupun kerja sama bilateral, dan potensi tambahan jumlah vaksin yang akan diperoleh melalui pengembangan Vaksin Merah Putih;</p> <p>c. pertimbangkan kembali untuk tidak melakukan kerja sama pembelian vaksin Covid-19 dengan merek AstraZeneca di waktu yang akan datang karena terus menjadi vaksin dengan potensi jumlah kedaluwarsa yang sangat tinggi walaupun sudah diupayakan untuk diinformasikan kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat, dan manfaatnya;</p> <p>d. segera informasikan penggunaan vaksin yang telah bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti vaksin Sinovac, untuk dapat digunakan sebagai regimen vaksin dosis lanjutan (<i>booster</i>) berdasarkan masukan dari BPOM dan</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>a. Sampai dengan 28 Mei 2022 diperoleh informasi bahwa vaksin Covid-19 yang belum didistribusikan mencapai 57 juta dosis vaksin, jenis vaksin terbanyak dengan merek AstraZeneca.</p> <p>b. Banyaknya vaksin yang telah siap pakai dan belum terdistribusi ini juga memiliki andil yang sangat besar terhadap tingginya jumlah vaksin yang akan dan/atau sudah kedaluwarsa karena perencanaan dan <i>supply chain management</i> belum dilaksanakan dengan baik.</p> <p>c. Pengelolaan vaksin Covid-19 juga terus memerlukan perbaikan terutama dengan terus dilakukannya pengembangan Vaksin Merah Putih, yang apabila tidak di-<i>manage</i> dengan baik melalui perencanaan yang matang, potensial akan semakin menambah jumlah vaksin kedaluwarsa di waktu-waktu yang akan datang.</p> <p>3. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi di daerah-daerah yang belum mencapai target:</p> <p>a. Capaian target vaksinasi harian menurun sangat signifikan, bahkan pada tanggal 30 Mei 2022 jumlah vaksinasi harian kurang dari 30 ribu orang.</p> <p>b. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan 30 Mei 2022 masih terdapat 2 Provinsi dengan persentase vaksinasi dosis pertama yang belum mencapai target 70%, yakni Papua Barat dan Papua.</p> <p>c. Selain itu, masih terdapat 3 (tiga) Provinsi yang persentase vaksinasi dosis keduanya belum mencapai 50%, yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku.</p>	<p>Indonesia <i>Technical Advisory Group on Immunization</i> (ITAGI);</p> <p>e. terhadap vaksin Covid-19, baik yang akan masuk masa kedaluwarsa ataupun sudah masuk kedaluwarsa namun berdasarkan hasil uji stabilitas masih memenuhi syarat untuk digunakan, agar segera dilakukan pelabelan ulang, guna mencegah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang potensial menurunkan minat masyarakat untuk menerima vaksin Covid-19;</p> <p>f. segera susun regulasi terkait mekanisme penanganan vaksin Covid-19 yang sudah tidak dapat digunakan atau disuntikan, baik karena pecah, rusak, maupun kedaluwarsa;</p> <p>g. terus sampaikan narasi urgensi untuk menerima vaksin sampai dengan dosis lanjutan (<i>booster</i>) guna semakin meningkatkan kekebalan diri terhadap Covid-19 melalui seluruh kanal-kanal media, baik milik Pemerintah maupun milik swasta/masyarakat;</p> <p>h. lakukan perbaikan mendasar dalam proses <i>supply chain management</i> vaksinasi Covid-19;</p> <p>i. pastikan tidak lagi terjadi penumpukan stok yang terlalu banyak di pusat, segera distribusi sesuai dengan standar yang berlaku;</p> <p>j. monitor dengan ketat daerah yang telah menerima distribusi vaksin untuk segera menghabiskan vaksin secepat mungkin;</p> <p>k. pastikan konsistensi vaksinasi Covid-19 harian dapat terjadi, baik dosis pertama, kedua, maupun <i>booster</i>, mengingat percepatan vaksinasi akan sangat berdampak pada perencanaan kebijakan transisi pandemi menuju endemi dan mengurangi potensi vaksin kedaluwarsa; dan</p> <p>l. terus pastikan agar Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan perhatian ekstra agar persentase cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama segera mencapai 70%.</p>
Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan	
<p>Untuk melaksanakan transformasi di bidang kesehatan, Menteri Kesehatan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) di bidang kesehatan melalui simplifikasi 15 (lima belas) UU di bidang kesehatan ke dalam 4 (empat) kelompok UU untuk mengatasi 2 (dua) isu utama, yaitu:</p> <p>1. mengatasi masalah kekurangan dokter dan dokter spesialis:</p> <p>a. Pemerintah mengalami kesulitan dalam membuka Fakultas Kedokteran (dokter umum) dan Prodi Kedokteran</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <p>1. Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri/Kepala Lembaga terkait agar:</p> <p>a. lakukan pemetaan <i>stakeholders</i> dengan baik dan memastikan keterlibatan dan partisipasi penuh seluruh <i>stakeholders</i>;</p> <p>b. pastikan seluruh aspek formil proses penyusunan RUU dilaksanakan dengan baik guna menghindari gejolak seperti RUU Cipta Kerja;</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>(dokter spesialis).</p> <p>b. Ketersediaan dokter spesialis sangat rendah.</p> <p>c. Diaspora tenaga kesehatan mengalami kesulitan untuk praktik di Indonesia.</p> <p>d. Birokrasi perizinan tenaga kesehatan yang rumit dan panjang menghambat tenaga kesehatan untuk praktik.</p> <p>2. mereformasi Sistem Kesehatan Nasional, khususnya terkait tata kelola, perizinan, teknologi, dan pembiayaan:</p> <p>a. Undang-Undang di bidang kesehatan memiliki substansi yang saling beririsan.</p> <p>b. Kementerian Kesehatan perlu menempuh koordinasi yang rumit dengan Kementerian/Lembaga bidang kesehatan lainnya untuk melaksanakan program prioritas kesehatan.</p> <p>c. Masyarakat belum mendapatkan akses layanan kesehatan primer dengan mudah.</p> <p>d. Integrasi alokasi dan penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum diatur dengan jelas.</p> <p>e. Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi kesehatan.</p>	<p>c. pastikan RUU Kesehatan dapat memenuhi hak warga negara;</p> <p>d. pastikan substansi RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; dan</p> <p>e. lakukan kajian analisis dampak kebijakan/<i>regulatory impact assessment</i> dan <i>cost-benefit analysis</i>.</p> <p>2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan agar:</p> <p>a. memprioritaskan penggunaannya 1/3 dari total anggaran untuk keperluan promotif dan preventif;</p> <p>b. melakukan pengaturan pembiayaan kesehatan yang lebih luas sampai kepada tahap evaluasi, melalui akun belanja kesehatan nasional (<i>National Health Account</i>) untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;</p> <p>c. memastikan pengaturan pembiayaan kesehatan yang mempertimbangkan perkembangan kebutuhan serta <i>lesson learnt</i> sehingga dapat menjadi kebijakan yang memiliki daya ungkit tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan yang baik guna memastikan anggaran kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran;</p> <p>e. lakukan penyederhanaan proses pembukaan fakultas kedokteran dan prodi, proses diaspora tenaga kesehatan untuk praktik di Indonesia, dan penyederhanaan birokrasi perizinan tenaga kesehatan;</p> <p>f. perbanyak sentra pendidikan spesialis untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis di Indonesia;</p> <p>g. buat kajian bersama dengan organisasi profesi, asosiasi pendidikan kedokteran, <i>stakeholders</i> terkait lainnya guna percepatan proses pendidikan dan praktik tenaga kesehatan;</p> <p>h. komunikasikan usul pengembalian wewenang pembukaan Fakultas Kedokteran dan Program Studi Dokter Spesialis, standar pendidikan dan standar kompetensi kedokteran dengan <i>stakeholders</i> terkait secara baik agar tidak menyebabkan kegaduhan di masyarakat;</p> <p>h. pastikan substansi yang akan termuat dalam RUU tentang Kesehatan dan turunannya dapat memperjelas sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem teknologi kesehatan di Indonesia;</p> <p>i. mendorong terlaksananya tata kelola data di bidang kesehatan yang aman, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagipakai;</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> j. segera lakukan percepatan pembangunan akses internet di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah 3T; k. berikan kemudahan riset alat kesehatan dan teknologi di bidang kesehatan bagi seluruh pihak yang memenuhi syarat.
Perkembangan Kasus Obat Penyebab Gagal Ginjal	
<p>Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) per 21 Oktober 2022 berjumlah 241 Kasus, dengan rincian 69 orang dalam pengobatan, 39 orang sembuh, dan 133 orang meninggal. GGAPA dikarenakan kandungan <i>Diethylene Glycol</i> (DEG) dan <i>Ethylene Glycol</i> (EG) dalam obat yang melebihi batas dan berbahaya bagi kesehatan.</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terus lakukan penyelidikan epidemiologis untuk memastikan penyebab pasti terjadinya GGAPA tersebut, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat; b. perhatikan perkembangan kasus serupa di negara lain; c. antisipasi perluasan kasus melalui penetapan status terhadap fenomena GGAPA; d. laksanakan tata laksana kasus dan prosedur yang telah diterbitkan, khususnya di wilayah yang telah terdeteksi GGAPA; e. pastikan kesiapan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan penanganan terhadap GGAPA; f. buka seluas-luasnya informasi terkait obat sirup yang aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memusnahkan obat sirup yang terbukti mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi batas aman; g. berikan informasi yang jelas kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya terhadap berita hoaks yang beredar, sehingga tidak berkembang informasi simpang siur yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat; h. ambil kebijakan berdasarkan data dan kajian yang akurat, jangan sampai menimbulkan kerugian yang tidak perlu, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang farmasi; i. perkuat sistem pengawasan atas keamanan, mutu dan khasiat obat baik dalam tahap penilaian (<i>pre-market evaluation</i>) dan pengawasan setelah beredar (<i>post-market control</i>) guna mencegah beredarnya obat dengan senyawa yang berbahaya di masyarakat; j. pastikan bahan baku obat yang diimpor untuk memproduksi obat sirup di Indonesia oleh industri farmasi dalam kurun waktu Januari-Oktober 2022 dilakukan pendataan, guna memastikan di dalamnya tidak terdapat kandungan DEG dan EG yang melebihi ambang batas.

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M	
<p>1. Pada tanggal 9 April 2022 Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M untuk jemaah haji dari seluruh dunia dengan total mencapai 1 juta orang melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, dengan ketentuan:</p> <p>a. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi; dan</p> <p>b. Jemaah yang berasal dari luar Kerajaan Arab Saudi wajib menyerahkan hasil PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.</p> <p>2. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 jemaah (yang terdiri atas 92.825 kuota reguler dan 7.226 kuota jemaah haji khusus) serta 1.901 petugas.</p> <p>3. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443H/2022M dengan memperhatikan <i>issue</i> terkait keberangkatan, embarkasi, transportasi, akomodasi dan syarat kesehatan.</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <p>a. segera mengeluarkan regulasi dan/atau petunjuk teknis guna mengakomodir hak keberangkatan calon jemaah haji yang sudah menunggu 2 tahun untuk diberangkatkan;</p> <p>b. segera susun strategi komunikasi dan bangun narasi positif mengenai isu berkurangnya kuota haji tahun 1443H/2022M dan batasan usia keberangkatan calon jemaah haji;</p> <p>c. melihat kondisi keuangan BPIH selalu lebih besar daripada yang dibayarkan masyarakat, kaji ulang skema pembiayaan agar tidak membebani keuangan jemaah haji di tahun-tahun berikutnya;</p> <p>d. pastikan asrama haji siap untuk menyambut calon jemaah haji, lakukan sterilisasi asrama yang sempat dijadikan ruang isolasi terpadu pasien Covid-19;</p> <p>e. berikan informasi kepada jemaah haji secara intensif mengenai syarat-syarat keberangkatan;</p> <p>f. siapkan manajemen transportasi yang baik di Indonesia dan di Arab Saudi, pastikan kesiapan maskapai Garuda Indonesia dan kelancaran embarkasi sehingga tidak terjadi penumpukan;</p> <p>g. lakukan verifikasi terhadap penginapan yang akan ditempati jemaah haji dengan memprioritaskan kenyamanan;</p> <p>h. siapkan sentra vaksinasi bagi calon jemaah haji serta sentra tes Covid-19 di asrama haji;</p> <p>i. segera terbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemberian vaksin kepada jemaah haji guna mempercepat pemberian vaksin Covid-19 dan vaksin meningitis;</p> <p>j. lakukan integrasi data di Siskohat beserta PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakkalna.</p>
Persiapan Pelaksanaan Idul Adha Tahun 1443H/2022M	
<p>1. Menjelang hari raya Idul Adha 1443H terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Satgas Covid-19, per Juli 2022 kasus aktif telah meningkat menjadi 16 ribu kasus, penambahan kasus harian tertinggi telah mencapai 2.248 kasus, serta <i>positivity rate</i> mencapai 3,8%</p> <p>2. Selain itu, saat ini Indonesia juga sedang diterpa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diketahui mulai muncul sejak tanggal 28 April 2022 di Jawa Timur</p> <p>3. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian Republik Indonesia per 5 Juli 2022, PMK telah menyebar pada 21 Provinsi dan 231</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <p>a. terus memantau pelaksanaan persiapan Hari Raya Idul Adha;</p> <p>b. pastikan hewan yang dijual sudah dalam kategori sehat dan tidak ada indikasi mengidap PMK;</p> <p>c. pastikan Rumah Potong Hewan siap untuk menampung niat shohibul qurban pada daerah yang telah ditetapkan terdampak wabah PMK;</p> <p>d. lakukan sosialisasi dan edukasi Surat Edaran Nomor SE.10 Tahun 2022 sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Salat Idul Adha selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19, serta pelaksanaan pemotongan kurban tahun 1443 H/2022 M di tengah wabah PMK;</p> <p>e. pastikan pelaksanaan ibadah di Hari Raya Idul</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Kabupaten/Kota di Indonesia</p> <p>4. Sebanyak 318.111 ekor hewan ternak terpapar PMK dengan sisa kasus belum sembuh sebanyak 205.439 ekor</p> <p>5. Sebanyak 2.022 ekor hewan ternak mati, 3.489 ekor hewan ternak mendapatkan izin potong bersyarat, dan 294.310 ekor hewan ternak telah divaksin</p>	<p>Adha 1443 H/2022 M tetap memperhatikan protokol kesehatan mengingat kasus Covid-19 di beberapa daerah mulai kembali meningkat;</p> <p>f. segera bentuk Satgas penanganan wabah PMK dengan menduplikasi struktur Satgas Covid-19 dan berada di bawah BNPB;</p> <p>g. lakukan pengadaan vaksinasi dan vitamin hewan secara cepat dan tepat guna;</p> <p>h. percepat vaksinasi hewan pada daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona wabah PMK;</p> <p>i. lakukan pendataan populasi hewan ternak sampai level peternak kecil di desa, awasi lalu lintas hewan ternak di tiap daerah dan lakukan pelarangan pada hewan yang terindikasi mengidap PMK.</p>
Persiapan ASEAN Para Games 2022	
<p>1. Vietnam melalui surat resmi kepada <i>ASEAN Para Sports Federation (APSF)</i>, tanggal 11 November 2021, menyatakan mengundurkan diri sebagai tuan rumah APG XI Tahun 2022.</p> <p>2. Berdasarkan pembicaraan Ketua <i>National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)</i> dengan Presiden dan Menteri Pemuda dan Olahraga saat acara penutupan PEPARNAS Papua Tahun 2021 pada tanggal 13 November 2021, NPCI mendapat dukungan secara lisan dari Presiden untuk mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah.</p> <p>3. Ketua NPCI memohon dukungan tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti proses bidding tuan rumah pengganti, yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor RO.01.00/11.24.2/MENPORA/XI/2021, tanggal 24 November 2021, yang intinya menyatakan bahwa Kemenpora mendukung dalam proses bidding tersebut.</p> <p>4. Presiden APSF menyampaikan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, tanggal 24 Februari 2022, untuk menyampaikan bahwa Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah ASEAN Para Games (APG) XI Tahun 2022 dan meminta persetujuan resmi dari Pemerintah, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU.</p> <p>5. Menteri Pemuda dan Olahraga telah berkomunikasi dan melaporkan langsung kepada Presiden bahwa Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah APG XI Tahun 2022, dan Presiden</p>	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <p>a. segera sampaikan persetujuan resmi atas nama pemerintah kepada Presiden APSF tentang kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah APG XI Tahun 2022;</p> <p>b. para menteri/kepala lembaga agar mendukung kesuksesan penyelenggaraan APG XI Tahun 2022;</p> <p>c. apabila tidak cukup waktu untuk persiapan penyelenggaraan, lakukan <i>renegosiasi waktu dan rescheduling</i> penyelenggaraan APG XI pada bulan lain di tahun 2022 atau ditunda ke tahun 2023;</p> <p>d. segera siapkan regulasi dukungan penyelenggaraan APG XI Tahun 2022;</p> <p>e. kalkulasikan rincian kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan APG XI Tahun 2022;</p> <p>f. Menteri Keuangan agar memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan APG XI Tahun 2022;</p> <p>g. susun skema pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD serta melibatkan BUMN dan swasta dalam bentuk <i>sponsorship</i> atau mekanisme kerja sama lainnya agar tidak terlalu membebankan APBN;</p> <p>h. pastikan kembali kebutuhan perbaikan/renovasi <i>venue</i> yang akan digunakan agar sesuai dengan standar internasional dan ramah disabilitas;</p> <p>i. Menteri Dalam Negeri agar memastikan Pemerintah Daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan APG XI Tahun 2022 turut mengalokasikan anggaran dan melakukan renovasi <i>venue</i>, serta mengatur akses menuju stadion, kesiapan sarana transportasi, dan penyediaan akomodasi yang representatif.</p> <p>j. segera susun rincian kebutuhan peralatan pertandingan yang diperlukan sehingga dapat dilakukan pengadaan;</p> <p>k. koordinasikan pengadaan tambahan jalur</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>memberikan arahan agar Indonesia mengambil kesempatan tersebut.</p> <p>6. APG XI Tahun 2022 akan diselenggarakan di Kota Surakarta pada tanggal 23-30 Juli 2022 dengan mempertandingkan 14 cabang olahraga (para renang, voli duduk, tenis meja, <i>goalball</i>, <i>cerebral palsy football</i>, para angkat besi, para panahan, para bulutangkis, <i>blind judo</i>, para atletik, basket kursi roda, boccia, catur, dan para tenis) dan diperkirakan akan melibatkan 3000 partisipan (atlet dan ofisial) dari 11 Negara ASEAN termasuk Indonesia.</p> <p>7. Di sisa waktu penyelenggaraan yang semakin dekat (kurang dari 5 bulan), telah dilakukan persiapan awal dan identifikasi pending <i>issues</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> perlu segera membentuk <i>Local Organizing Committee</i> (LOC) dan payung hukum pembentukannya. Saat ini Wali Kota Surakarta telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana; kesiapan <i>venue</i> berkisar 80% dan masih memerlukan perbaikan 1 (satu) buah <i>venue</i> yang bersifat mayor dan beberapa <i>venue</i> yang bersifat minor; estimasi anggaran yang diperlukan berkisar Rp750 miliar, namun belum terdapat penjabaran lebih detil termasuk rincian kebutuhan dan skema pembiayaannya serta belum teralokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2022; akomodasi/hotel yang ramah difabel, konsumsi, dan dukungan transportasi berupa minibus yang ramah difabel serta tambahan jalur penerbangan ke Surakarta; pengadaan peralatan pertandingan 6 cabang olahraga melalui skema impor; dan protokol kesehatan Covid-19 selama penyelenggaraan <i>event</i>. 	<p>penerbangan udara menuju kota penyelenggara termasuk kemudahan aksesibilitasnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> berikan dukungan bantuan transportasi berupa armada minibus ramah difabel dan minibus non-difabel. Dukungan tersebut dapat meminjam armada minibus yang pernah digunakan untuk PEPARNAS Papua; lakukan promosi penyelenggaraan APG XI Tahun 2022, termasuk dengan promosi wisata daerah dan <i>event</i> pendukung lainnya; pastikan kegiatan APG XI Tahun 2022 dalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 menjadi prioritas dan mendapat dukungan kementerian/lembaga terkait; seluruh Menteri/Kepala Lembaga agar membantu promosi APG XI Tahun 2022, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional melalui seluruh media cetak/digital/ elektronik/ sosial yang dimiliki masing-masing instansi secara masif.
Perkembangan Persiapan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023	
<p>Permasalahan yang masih dihadapi terkait persiapan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> dukungan payung hukum, dukungan anggaran, kesiapan infrastruktur, kesiapan tim nasional, antisipasi dampak sosial keikutsertaan Israel, dukungan promosi, kesiapan fasilitas medis dan protokol 	<p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mensesneg dan Menpora agar segera menyusun rancangan Inpres tentang dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023, sesuai dengan <i>hosting agreement</i> dan <i>government guarantee</i>. Menkeu bersama Menpora dan PSSI agar menghitung secara terperinci rencana kebutuhan anggaran penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023 dan mencari solusi pemenuhan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>kesehatan, dan h. dukungan transportasi.</p>	<p>kebutuhan anggaran dimaksud.</p> <p>c. Mendagri agar mendorong Pemda tuan rumah FIFA U-20 World Cup Tahun 2023 untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi renovasi stadion dan lapangan latihan; ✓ segera memenuhi dan melengkapi infrastruktur dan peralatan penunjang <i>venue</i> dan lapangan latihan; ✓ membantu percepatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi <i>venues</i> FIFA U-20 World Cup Tahun 2023; dan ✓ menyiapkan aspek <i>look of the games</i> dan <i>stadium dressing</i> sesuai <i>host city agreement</i> serta <i>stadium and training site agreement</i>. <p>d. Menpora agar berkoordinasi secara intensif dengan PSSI untuk memastikan kesiapan timnas baik dari sisi pematangan komposisi timnas maupun peningkatan kemampuan/ skill dan mental timnas.</p> <p>e. Menko Bidang Polhukam, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN agar mengantisipasi dan meredam aksi penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dan memberikan dukungan pengamanan terhadap penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023. Menlu agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa Timnas Israel datang ke Indonesia atas undangan dari pihak ketiga, yaitu FIFA setelah berhasil lolos kualifikasi. Indonesia tidak bisa mengintervensi terhadap penentuan peserta kompetisi berdasarkan sistem <i>fair play</i>. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Menpora dan PSSI agar menyiapkan <i>venue</i> di Bali sebagai lokasi untuk tempat pertandingan fase grup Timnas Israel.</p> <p>f. Menpora agar mendorong PSSI berkomunikasi secara intensif dengan FIFA guna memperoleh kepastian bentuk promosi yang diperbolehkan oleh FIFA. Menparekraf agar merencanakan dan menyelenggarakan promosi <i>side event</i> pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>g. Menhub agar memberikan dukungan sarana transportasi sebagaimana pada <i>event-event</i> olahraga lain.</p>

F. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan Terwujudnya hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.”

Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah sebesar Rp853.349.399,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,81%.

Sebagai gambaran, berikut disampaikan capaian kinerja anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2022 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 10.
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

Kode	KEGIATAN	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
CA 6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	698.702.000	698.702.000	660.914.523	94,59
CA 6406	Penyusunan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	201.298.000	201.298.000	192.434.876	95,59
JUMLAH		900.000.000	900.000.000	853.349.399	94,81

Tabel 11.
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021
dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tahun	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
2021	850.000.000	455.977.000	423.850.029	93,85%
2022	900.000.000	900.000.000	853.349.399	94,81%

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah melampaui batas minimal 90% penyerapan anggaran Tahun 2022 yakni sebesar 94,81%.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, pencapaian kinerja anggaran tahun 2022 menunjukkan kenaikan meskipun terdapat kebijakan *automatic adjustment* anggaran sekitar bulan Mei yang mengakibatkan perlunya penyesuaian kegiatan dan juga ketersediaan anggaran di pertengahan tahun. Dengan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp853.349.399,00 atau sebesar 94,81% dengan capaian target 100%. Berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi Sumber Daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2022 termasuk efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 secara ringkas menyajikan informasi terkait upaya pencapaian sasaran strategis, kendala, serta langkah perubahan ke depan, yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang Tahun 2022. Meskipun disadari banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama masih kentalnya pengaruh dan dampak dari Pandemi Covid-19. Namun meskipun masih berada dalam masa pandemi serta adanya kebijakan *automatic adjustment* anggaran sekitar bulan Mei yang mengakibatkan perlunya penyesuaian kegiatan dan juga ketersediaan anggaran di pertengahan tahun, pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Dalam hal ini, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 dapat dikategorikan **memuaskan**.

Secara umum, mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan 37 rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 67 rekomendasi terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 6 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 11 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2022, dari jumlah alokasi anggaran sebesar **Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, setelah**

dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran tetap sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah sebesar **Rp853.349.399,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau sebesar **94,81%**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif dan efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Bagi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, capaian kinerja tahun 2022 menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Untuk itu, perlu menyusun kembali langkah strategis guna mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun. Salah satu kendala tersebut yakni masih merebaknya wabah virus covid-19 yang tentunya berdampak pada penyesuaian kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini, pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tentunya harus dapat beradaptasi secara cepat dan tepat dengan sistem bekerja serta menjaga stamina dan kesehatan, mempersiapkan segala fasilitas yang mendukung untuk dapat tetap optimal dengan mekanisme kerja 100% WFO (*work from office*), mampu membuat perencanaan kinerja yang tepat dan mengeksekusinya dengan baik, serta mampu membangun komunikasi dan berkoordinasi yang baik dalam penyelesaian tugas/ pekerjaan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
2. Tangkapan Layar *Dashboard* Capaian SIKT Tahun 2022
3. Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
4. Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
5. Formulir *Checklist* FO



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp698.702.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan	
1. pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp201.298.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga


Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Tangkapan Layar *Dashboard* Capaian SIKT Tahun 2022

31 Januari 2022 - Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 100%	Output: 157.14%	Output: 176.47%	Output: 210.52%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 466.66%	Output: 400%	Output: 716.66%	Output: 1,116.66%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 100%	Output: 100%	Output: 80%	Output: 100%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 100%	Output: 80%	Output: 71.42%	Output: 100%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 100%	Output: 80%	Output: 71.42%	Output: 100%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%	Outcome: 107.53%
	Output: 100%	Output: 80%	Output: 71.42%	Output: 100%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 22.33%	Outcome: 50.32%	Outcome: 94.76%	Outcome: 105.34%
	Output: 3	Output: 25.16%	Output: 66.33%	Output: 94.81%	

Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Bulan Ke-												Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sasaran 1:															
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga															
Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	25
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	11	7	10	7	6	7	11	6	11	12	7	12	107
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	-	1	19
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	6	3	5	3	3	4	2	3	4	4	-	3	40
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	5	4	5	4	3	3	9	3	7	8	7	9	67
Sasaran 2:															
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga															
Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	3	-	-	-	-	1	2	3	2	14
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	3	-	-	-	-	1	2	3	2	14
Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	6
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	6
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	Target	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	8
	Capaian	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	8


Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden	900.000.000	900.000.000	853.349.399	46.650.601	94,81
Sasaran 1: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	698.702.000	698.702.000	660.914.523	37.787.477	94,59
Sasaran 2: Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan					
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	201.298.000	201.298.000	192.434.876	8.863.124	95,59

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional


 Ety Yuliaty